



**PERATURAN KALURAHAN TANCEP
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN TANCEP
KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH TANCEP
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TANCEP
NOMOR ..Σ... TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TANCEP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2022 telah mendapat evaluasi dari Panewu dengan Surat Keputusan Nomor 42/KPTS/2021 Tanggal 30 Desember 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Prencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tancep Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2016 Nomor 5);

20. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tancep Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TANCEP
 dan
LURAH TANCEP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.2.497.353.800
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.601.099.163</u>
Surplus/Defisit	Rp. (103.745.363)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp. 103.745.363
b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp. 0</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 103.745.363
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tancep.

Ditetapkan di Tancep
pada tanggal, 31 Desember 2021



Diundangkan di Tancep
pada tanggal, 31 Desember 2021

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sadari", written over the name "SADARI".

SADARI


LEMBARAN KALURAHAN TANCEP TAHUN 2021 NOMOR 3...

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN TANCEP
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TANCEP
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.476.338.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.015.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.497.353.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	616.214.552,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.980.248,00	
5.3.	Belanja Modal	885.305.363,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	475.599.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.601.099.163,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.745.363,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.745.363,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.745.363,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	103.745.363,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANCEP, 31 Desember 2021



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TANCEP
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TANCEP
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.476.338.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.015.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.497.353.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>821.689.663,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	668.831.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.750.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	488.442.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	488.442.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.072.152,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.072.152,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	21.252.748,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.252.748,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.824.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.824.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.540.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.640.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.440.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.200.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	54.643.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	48.396.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.396.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	6.247.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.247.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.984.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.804.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.804.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.766.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.766.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.733.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.733.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.786.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.786.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.085.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.085.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.810.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	45.590.363,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	45.590.363,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	45.590.363,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.138.542.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.360.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.620.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.620.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.740.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.691.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.580.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.580.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.862.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.862.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.431.500,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.431.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	21.168.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.168.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	450.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	13.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	820.976.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	225.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	219.375.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	277.500.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.370.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	273.130.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.155.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	50.155.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	173.321.000,00	PBK
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.556.000,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	160.765.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	95.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	137.515.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	74.515.000,00	DDS, PBK
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.8.02	5.3	Belanja Modal	73.615.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	63.000.000,00	PBP
2.8.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	
2.8.99	5.3	Belanja Modal	62.675.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.582.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.187.000,00	
3.93		Operasional Karang Taruna	2.187.000,00	PBH
3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.187.000,00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.395.000,00	
4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.415.000,00	DLL
4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00	
4.96		Operasional PKK	3.980.000,00	PBH
4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>157.686.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	155.364.500,00	
5.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	79.058.000,00	DDS
5.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	79.058.000,00	
5.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	76.306.500,00	DDS
5.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	76.306.500,00	
5.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.321.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.321.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.321.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>475.599.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	79.599.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	79.599.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.599.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.601.099.163,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(103.745.363,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.745.363,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	103.745.363,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANCEP, 31 Desember 2021



BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TANCEP KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada Hari ini ..*Jumat*..... Tanggal *TIGA PULUH SATU* Bulan *Desember* Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan sidang/rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dalam rangka menetapkan :

- Peraturan Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan di hadiri oleh Lurah, Ketua Bamuskal, Pamong Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagai mana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat/Sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat sebagai berikut:

Sidang Menyepakati Peraturan Kalurahan Tancep Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Kalurahan Tancep ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tancep, *31 Desember 2021*

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tancep

Lurah Tancep



DAFTAR HADIR


Hari : Jumat / 31 Desember 2021
 Acara : Sidang Partecipon APOLCAL TA 2022
 Tempat : Kelurahan TONGOP

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	SUGIWA	Bantargany	Bamuskal	
2	Sutopo	Tanong	Bamuskal	
3	Yantana	Sumberan	Bamuskal	
4	WAGIYA	Sedangkip	Bamuskal	
5	Suwardo	Jono	Bamuskal	
6	Ngadimin	mundon	Bamuskal	
7	Agus Ribowo	Bundelan	Bamuskal	
8	Purnama	mundon	Dukuh	
9	SURANTO	Tancep	Dukuh	
10	AKA PURWASTA	Jono	-	
11	Daru S Dipita	Sumberan	Dukuh	
12	Mellepora	Sumberan	Dukuh	
13	Haryana	Sumberan	Karihura	
14	Sugijanto	Tancep	propaganda	
15	Sunardi S.Pd.MM	Sumberan	Bamuskal	
16	Samanto	Sumberan	Dukuh	
17	Sudipati	Comogto	Danong	
18	Sadari	Sumberan		
19	Sunanto	Sedangkip	Dukuh	
20	Setyawan	Sedangkip	pengantar	

21	KARUNAWANCO	Bundelan		<i>[Signature]</i>
22	MUF Hidayah	Tancep		<i>[Signature]</i>
23	Titik Indriyani	Sendangrejo		<i>[Signature]</i>
24	Warto	Bundelan	Dukuh	<i>[Signature]</i>
25	Sri Semiahl	Sendangrejo	Danarata	<i>[Signature]</i>
26	MURYADI	Pitwareng	Dukuh	<i>[Signature]</i>
27	MUHIJANTO	Wonorejo	Bamuska	<i>[Signature]</i>
28	ITA WP	Tancep		<i>[Signature]</i>

Tancep, 31 Desember 2021

LURAH





LURAH TANCEP
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TANCEP
NOMOR ..Σ... TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TANCEP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tancep Nomor 3 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2022 telah mendapat evaluasi dari Panewu dengan Surat Keputusan Nomor 42/KPTS/2021 Tanggal 30 Desember 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);